EXECUTIVE SUMMARY
DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN
ADVOKASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
"RESISTENSI KEGIATAN KEAGAMAAN DI JAWA BARAT"

1. LATAR BELAKANG

"The strongest weapon against hate is not repression, it is the embrace of shared humanity." (*Senjata paling kuat melawan kebencian bukanlah represi, melainkan pelukan atas kemanusiaan yang kita bagi bersama.*) – *Barack Obama*. Adagium ini seakan mengetuk pintu nurani kita yang memiliki ideologi Pancasila dengan falsafah hidup yang menempatkan kemanusiaan adil dan beradab sebagai pijakan utama. Indonesia kerap digambarkan sebagai negeri yang welas asih, menjunjung tinggi kepedulian, gotong royong, dan penghargaan terhadap sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau keyakinan. Namun, di balik wajah welas asih itu, kita masih menyaksikan paradoks: praktik kebencian, diskriminasi, dan intoleransi masih terjadi di berbagai wilayah, yang menguji konsistensi kita dalam merawat nilai kemanusiaan.

Kita hidup di tanah yang seharusnya menjadi "rumah semua untuk semua," sebagaimana diimpikan Soekarno, tetapi mengapa rumah itu masih menyisakan ruang-ruang gelap bagi sebagian anak bangsanya? Sebagai contoh, Jawa Barat, yang dikenal dengan kearifan lokalnya *silih asih, silih asah, silih asuh*—saling mengasihi, saling mengasah, dan saling membimbing—sejatinya menawarkan filosofi hidup yang selaras dengan pesan kemanusiaan universal. Namun dalam praktiknya, adagium luhur itu kerap tereduksi oleh hadirnya resistensi terhadap praktik keagamaan tertentu. Fenomena pelarangan, penolakan, hingga diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan memperlihatkan betapa adagium budaya tersebut belum sepenuhnya menjelma dalam kehidupan sosial.

2. PERMASALAHAN

Fenomena resistensi praktik kegiatan keagamaan di Jawa Barat bukanlah persoalan baru, melainkan problem lama yang berulang, bahkan kian mengeras. Selama lebih dari dua dekade, kesulitan kelompok minoritas dalam menjalankan ibadah, penolakan rumah ibadah, hingga pengucilan sosial menjadi potret keseharian yang sulit dihapus. Riset menunjukkan Jawa Barat adalah "zona merah intoleransi" dengan tren kekerasan dan diskriminasi beragama yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Resistensi ini berakar dari **tafsir agama yang sempit dan eksklusif**. Pandangan yang menempatkan kebenaran hanya pada satu kelompok tertentu melahirkan sikap menafikan yang lain, sehingga praktik keagamaan berbeda dianggap mendangkalkan akidah. Doktrin seperti *al-wala' wal bara'* (loyalitas hanya pada sesama muslim dan berpaling dari non-muslim) maupun pemahaman *amar ma'ruf nahi munkar* yang dipisahkan dari akhlak telah melahirkan nalar diskriminatif. Aliran atau kelompok yang berbeda dianggap sesat, bahkan "merusak Islam dari dalam", sehingga harus dimusuhi. Logika teologis semacam ini juga melahirkan praktik pengucilan: membiarkan agama lain dianggap mendukung kekufuran, sehingga legitimasi sosial untuk menolak bahkan memusuhi praktik keberagamaan lain seolah sah. Fenomena ini membentuk pola pikir dan perilaku eksklusif yang mendorong aksi-aksi intoleran dan diskriminatif. Penguatan intoleransi ini juga mengancam kohesi sosial, stabilitas demokrasi dan keberlangsungan kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Namun, hingga kini narasi tandingan ***(counter-argument)*** terhadap doktrin-doktrin sempit tersebut masih sangat terbatas. Diskursus tandingan seringkali berhenti di ranah ideologis tanpa mengakar ke masyarakat. Padahal, tradisi keilmuan Indonesia sebenarnya memiliki khazanah wacana yang kaya untuk meresponnya. Perdebatan teologi kebangsaan yang berlangsung sejak pra-kemerdekaan—mulai dari pandangan para ulama Nusantara di Yaman tentang Hindia Belanda bukan sebagai *dar al-Islam*, gagasan Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid tentang Negara Pancasila, hingga rumusan Nahdhatul Ulama tentang *Dar al-Muwatanah* dan Muhammadiyah tentang *dar al-'ahdi wa al-syahadah*—semuanya merupakan basis penting untuk mengembangkan **fikih kebangsaan**. Sayangnya, wacana-wacana kebangsaan dan teologi inklusif yang luhur tersebut jarang diturunkan menjadi etika praktis yang bisa menjadi pedoman sosial. Akibatnya, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih terjebak pada dikotomi sederhana halal–haram atau benar–salah, tanpa menyentuh dimensi etika sosial yang berbasis keadilan. Padahal, problem resistensi tidak cukup dijawab dengan kategorisasi normatif, tetapi memerlukan paradigma baru: **etika keadilan (adil–tidak adil)** yang membumikan nilai-nilai keagamaan ke dalam relasi sosial politik.

Di sisi lain, masalah juga lahir dari **regulasi dan tata kelola yang lemah**. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006[1] seringkali disalahpahami dan dipraktikkan sebagai instrumen pembatasan, bukan fasilitasi. Kurangnya aturan turunan membuat implementasi di lapangan penuh celah, memunculkan konflik berkepanjangan. Bahkan, terdapat regulasi diskriminatif seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008[2] dan Warga Masyarakat yang menjadi dasar Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang larangan Ahmadiyah yang secara hukum dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Aparatur Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya menjadi pelindung dan penegak hukum dan peraturan perundang-undangan, justru kerap mentolerir kelompok intoleran. Pendekatan aparat lebih banyak bersifat reaktif dan berorientasi ketertiban sesaat ketimbang melindungi hak konstitusional warga. Bahkan, terdapat "perselingkuhan" antara aparat dan pejabat publik dengan kelompok intoleran, yang membuat diskriminasi semakin mengakar.

Selain itu dalam hal urusan administrasi mengenai perizinan dan perlindungan hukum atas pendirian rumah ibadah, pejabat publik seringkali menggunakan dalih "demi kondusifitas" atau "menjaga ketertiban" untuk menunda atau menolak perizinan rumah ibadah, padahal tindakan tersebut bertentangan dengan jaminan konstitusi dalam UUD 1945 dan prinsip Pancasila yang menegaskan penghormatan atas kebebasan beragama. Kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen sebagian pejabat publik terhadap sumpah jabatan yang seharusnya menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.

Kesenjangan ekonomi dan tekanan sosial-politik lokal juga menjadi faktor pemicu. Konflik yang pada mulanya bersumber dari masalah non-agama, seperti utang-piutang, seringkali diseret ke ranah agama sehingga memperuncing ketegangan. Kultur patronase masyarakat yang feodal membuat labelisasi dari tokoh tertentu mudah dipercaya dan diikuti. Media sosial memperburuk keadaan dengan menyebarkan disinformasi, hoaks, dan agitasi provokatif yang memobilisasi massa secara cepat. Padahal, Generasi Z sudah mulai jenuh dengan isu-isu intoleransi klasik, namun absennya pendekatan kreatif menjadikan media sosial lebih banyak berperan sebagai alat perpecahan.

---

[1] Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

[2] Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Sumber masalah lainnya terletak pada **pendidikan agama yang terlalu mono-disiplin**. Akibatnya masyarakat tidak memiliki pengetahuan dasar tentang agama lain contoh umat agama lain tidak bisa membedakan antara Gereja, Rumah Doa, Kapel, Rumah Retret dan lain sebagainya sebagaimana juga umat lain tidak bisa membedakan antara Masjid, Musholla, Surau atau Langgar. Fokus pendidikan yang hanya pada agamanya sendiri membuat minim pemahaman lintas iman dan aliran kepercayaan *(indigenous spirituality),* sehingga melahirkan prasangka dan eksklusivitas. Selama ini pengajaran agama lebih menitikberatkan pada pemahaman substansi agama itu sendiri dan ritual keagamaan semata, namun abai terhadap pembentukan akhlak, penguatan keimanan, serta pengelolaan relasi sosial yang harmonis antarumat. Literasi keagamaan yang rendah membuat masyarakat mudah terprovokasi, sementara aparat dan ASN pun sering kali tidak memahami isu kebebasan beragama dan justru memperkuat diskriminasi. Pendidikan yang ada juga tidak berkesinambungan. Setiap pergantian Menteri Agama membawa jargon baru seperti Moderasi Beragama, Kurikulum Cinta, dan lainnya, tetapi minim kontinuitas dan lemahnya sosialisasi di lapangan. Lebih jauh, terdapat beberapa guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang seharusnya menjadi fondasi pembelajaran nilai kebangsaan sering tidak paham Pancasila, sehingga anak sejak dini tidak terbiasa dengan nilai kebhinnekaan. Karena itu, literasi keagamaan harus diarusutamakan melalui jalur formal (sekolah, madrasah, pesantren), maupun informal (televisi, radio, media digital populer).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai forum mediasi justru melemah karena anggaran yang kerap dipotong hingga 40% bahkan 100% di sejumlah daerah. Hal ini membuat ruang dialog semakin sempit, sehingga konflik tidak memiliki kanal penyelesaian yang efektif. Selain itu, narasi "mayoritas-minoritas" masih digunakan dalam wacana publik maupun kebijakan. Padahal, istilah ini justru menjadi bahan bakar polarisasi, mengaburkan kesetaraan hak warga negara dalam bingkai NKRI.

Kondisi ini membawa berbagai dampak serius baik di bidang **sosial** yang berupa polarisasi antarwarga, menurunnya kepercayaan, dan menguatnya stigma. Kemudian di bidang **hukum** berupa pelanggaran hak beribadah yang dijamin konstitusi, di bidang **politik** yaitu meningkatnya ketegangan lokal, serta lahirnya regulasi yang justru diskriminatif hingga berdampak juga pada **keutuhan bangsa** yang berupa kerukunan dipaksakan dengan mengabaikan hak, sehingga rapuh dan semu.

Selain itu ancaman baru juga datang dari **arus transnasionalisme keagamaan**. Doktrin global yang rigid seperti *Wahabisme-Salafisme*, ekstremisme transnasional, serta tafsir lama *ulumuddin* yang tidak sejalan dengan fikih kebangsaan masuk melalui jalur pendidikan dan media. Muhammadiyah bahkan pernah dituduh "kurang *nahi mungkar*" karena menolak pendekatan keagamaan kaku/keras tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana resistensi tidak hanya dipengaruhi dinamika lokal, tetapi juga oleh gelombang ideologi global.

Absennya teologi dengan etika sosial serta lemahnya penanggulangan terhadap doktrin eksklusif dan intoleran juga menjadi problem yang harus dicermati. Dari kondisi tersebut, muncul gagasan perlunya **teologi baru** yaitu *teologi publik*. Teologi publik mengarahkan agama tidak hanya pada simbol dan identitas, melainkan hadir sebagai energi maslahat nyata yaitu menjauhkan umat dari korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, intoleransi, dan praktik yang bertentangan dengan substansi ajaran agama itu sendiri.

Dengan demikian, problem resistensi keagamaan di Jawa Barat bukan hanya karena problem regulasi, tetapi juga karena perizinan rumah ibadah, dan kelemahan aparat. Ada **problem konseptual yang lebih mendasar**, yaitu absennya integrasi antara teologi dan etika sosial, lemahnya kritik sosial terhadap doktrin eksklusif, dan kegagalan menginternalisasi wacana kebangsaan dalam praktik beragama sehari-hari. Tanpa membangun etika baru yang berbasis

keadilan, mengarusutamakan teologi publik, serta mereformasi pendidikan lintas level, resistensi ini akan terus berulang dalam wajah yang berbeda.

3. REKOMENDASI

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, BPIP menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait resistensi kegiatan keagamaan di Jawa Barat, sebagai berikut :

1. Bidang Politik & Kebijakan

- **Reformasi regulasi**: Peninjauan kembali PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006 dan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri tahun 2008.
- **Tata kelola pemerintahan adaptif**: dibentuk kanal pengaduan publik yang responsif, transparan, akuntabel, dan mudah diakses akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir melindungi semua golongan.
- **Satgas lintas sektor**: Diperlukan satgas khusus lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, pemuka agama, dan aparat penegak hukum untuk mencegah serta menangani kasus intoleransi secara terpadu. Satgas ini akan berfungsi sebagai *early warning system* (sistem peringatan dini) dan *rapid rescue for communal conflict* (reaksi cepat penyelesaian konflik kelompok masyarakat) yang berbasis dialog, bukan sekadar pendekatan keamanan yang represif.
- **Politik hukum berbasis toleransi**: politik hukum harus menjamin kebebasan berketuhanan sebagai hak konstitusional warga negara karena spirit ketuhanan dalam sila 1 Pancasila adalah kebebasan berkeyakinan, bukan hanya kebebasan beragama, sebagaimana juga diungkapkan dalam istilah Piagam HAM Perancis 1789 "*La liberté de conscience prime sur la liberté de religion"* (kebebasan hati nurani lebih utama daripada kebebasan beragama)
- **Penegakan hukum pejabat publik :** Pejabat publik harus memiliki komitmen atas sumpah jabatan menegakkan Pancasila dan UUD 1945 yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan perizinan rumah ibadah, sehingga dalam hal ini pejabat publik dapat diberhentikan jika melanggar sumpah jabatan tersebut.

2. Bidang Hukum

- **Pembentukan UU Anti Intoleransi :** Mengingat lemahnya daya paksa peraturan yang ada, maka perlu dibentuk payung hukum dalam bentuk UU untuk mencegah, menindak, dan memberikan sanksi tegas yang lebih efektif terhadap berbagai praktik intoleransi serta menjamin perlindungan hak konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara.
- **Penguatan penegak hukum**: peningkatan kapasitas aparat hukum, audit etik ASN/pejabat publik yang melanggar prinsip anti-intoleransi. Aparat hukum dan ASN perlu mendapatkan pelatihan tentang isu-isu kerukunan, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia. Audit etik juga perlu diberlakukan terhadap aparat yang terbukti abai atau justru ikut memperburuk kasus intoleransi.
- **Sanksi pelanggaran kebebasan beragama.** UU Anti Intoleransi harus memuat sanksi jelas kepada pejabat maupun aktor politik yang terlibat dalam praktik diskriminatif. Tanpa penegakan hukum yang tegas, intoleransi akan terus berulang dengan pola yang sama, karena pelaku merasa tidak mendapat konsekuensi hukum yang berarti.

- **Litigasi strategis**: Perlu diperkuat mekanisme litigasi strategis oleh masyarakat sipil untuk menentang kebijakan diskriminatif di pengadilan. Selain itu, korban intoleransi harus mendapatkan bantuan hukum yang layak, sehingga mereka tidak merasa berjuang sendirian menghadapi represi dan persekusi.

3. Bidang Pendidikan

- **Kurikulum moderasi beragama**: Moderasi beragama harus diajarkan sejak jenjang PAUD, sekolah dasar, hingga perguruan tinggi, termasuk di madrasah dan pesantren. Pendidikan ini harus menekankan pemahaman akan keberagaman, resolusi konflik, pembentukan akhlak, penguatan keimanan, serta pengelolaan relasi sosial yang harmonis antarumat.
- **Literasi keagamaan publik**: Pendidikan tidak cukup dilakukan melalui jalur formal. Literasi keagamaan perlu dikembangkan melalui media publik seperti televisi, radio, dan platform digital agar pesan toleransi lebih luas menjangkau masyarakat.
- **Pelatihan guru**: Diperlukan program pelatihan komprehensif bagi seluruh guru tidak terbatas pada guru agama, agar memiliki karakter toleran, moderat, dan mampu menanamkan nilai keberagaman sejak dini melalui praktik pengajaran.
- **Festival kebinekaan dan kampanye digital**: Festival kebinekaan dan kampanye digital perlu diselenggarakan secara berkelanjutan dengan melibatkan kreatifitas generasi muda, sehingga pesan toleransi, moderasi beragama, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat disampaikan melalui medium seni, budaya, serta ruang digital yang dekat dengan keseharian mereka.
- **Review pendidikan agama, Pancasila dan kewarganegaraan**: Pendidikan agama, Pancasila dan kewarganegaraan perlu direview secara menyeluruh agar lebih selaras, inklusif, lintas budaya, dan tidak mono-disiplin, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran etis, spiritualitas kebangsaan, serta keterampilan hidup bersama dalam keberagaman yang menjadi realitas masyarakat Indonesia.

4. Rekomendasi untuk BPIP

- **Penguatan literasi keagamaan lintas budaya**: perlu dijadikan agenda strategis nasional dengan BPIP sebagai *leading sector* dalam mempromosikan perilaku beragama yang berdasar pada ketuhanan yang berkeadaban, sehingga masyarakat tidak hanya memahami agamanya secara sempit tetapi juga memiliki kesadaran lintas budaya yang memperkuat kohesi sosial dan kebangsaan.
- **Teladan kepemimpinan moral**: harus ditekankan dengan menegaskan peran BPIP untuk membuat program nyata dalam penerapan nilai-nilai Pancasila bagi pejabat publik tentang cara berinteraksi dengan masyarakat, agar Pancasila hadir bukan hanya sebagai wacana tetapi sebagai praktik hidup sehari-hari.
- **Pengembangan program kreatif**: dapat diwujudkan melalui inisiatif kreatif seperti Kampung Harmoni*,* Sekolah Damai*,* dan Ruang Publik Inklusif*,* Program *Live-in*, yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan praktik sosial kemasyarakatan, sehingga Pancasila benar-benar dirasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata masyarakat di tingkat akar rumput.
- **Review Buku Teks Utama Pancasila**: mendesak untuk dilakukan agar tetap relevan dengan isu-isu kontemporer seperti keberagamaan maslahat, toleransi, keberagamaan, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia, sehingga generasi muda tidak memandang

Pancasila sebagai doktrin statis, melainkan sebagai pedoman dinamis yang mampu menjawab tantangan zaman.

- **Sosialisasi Rekomendasi DKT:** BPIP perlu mensosialisasikan secara luas hasil rekomendasi DKT ini dan menjadikan panduan implementatif bagi daerah-daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap intoleransi dan resistensi praktik keagamaan.
- **Penyusunan dan Pembuatan Buku Saku**: perlu disusun Buku Saku tentang Keberagaman Agama dan Aliran Kepecayaan beserta organisasinya di seluruh Indonesia.

5. Bidang Sosial dan Budaya

- **Dialog lintas iman dan aliran kepercayaan serta ruang perjumpaan antarumat**: Perlu diperluas forum-forum perjumpaan lintas iman dan aliran kepercayaan, baik dalam bentuk dialog rutin maupun kerja sama sosial yang konkret. Interaksi yang intens akan mengikis stereotip dan prasangka antar kelompok.
- **Pemanfaatan kearifan lokal**: Nilai-nilai kearifan lokal seperti *silih asih, silih asah, silih asuh* di Jawa Barat perlu dihidupkan kembali sebagai basis sosial budaya yang sejalan dengan semangat moderasi beragama, keberagamaan maslahat, sekaligus diiringi dengan upaya menjaga nilai-nilai budaya tradisional agar tidak tergerus oleh arus intoleransi dan homogenisasi.
- **Ruang publik inklusif**: Inovasi seperti kampung harmoni dan sekolah damai, program *live-in* dapat menjadi ruang publik inklusif tempat masyarakat lintas agama dan aliran kepercayaan hidup berdampingan secara damai di seluruh wilayah NKRI.
- **Penghapusan dikotomi mayoritas-minoritas**: menggantinya dengan istilah lebih netral untuk mengurangi konflik. Narasi baru yang menggunakan istilah "kesetaraan" dapat digunakan untuk menggantikan dikotomi "mayoritas vs minoritas" yang kerap menimbulkan polarisasi.

6. Bidang Ekonomi

- **Inventarisasi pemicu konflik non-agama** : Negara dan masyarakat sipil perlu menelaah faktor ini secara serius agar penyelesaian konflik menjadi lebih tepat sasaran. Pejabat publik harus lebih bijak memilah isu intoleransi serta penyebabnya mengingat isu intoleransi sering kali terkait dengan isu non agama, seperti ekonomi, hutang piutang, sengketa lahan, dan persaingan bisnis.
- **Penguatan partisipasi masyarakat sipil dan swasta**: Dunia usaha dan komunitas sipil harus berperan aktif mendukung program lintas iman dan aliran kepercayaan, mulai dari pemberdayaan ekonomi bersama hingga kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas.